

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia, dimana dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan. Kekerasan merupakan isu utama diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, bisa istri, anak, suami maupun pembantu rumah tangga.

Akan tetapi pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara umum diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan hal itu termasuk salah satu bentuk kejahatan.¹Dasar hukum mengenai kekerasan terdapat di dalam al-Qur'an surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi:

¹ Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), cet. 1, hlm. 23

فُتِنَتْ فَالصَّالِحَاتُ آمَوَهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لَلْغَيْبِ حَفِظَتْ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعَنُكُمْ فَإِنْ

“Laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (Q.S. An-Nisa: 34).²

دَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ ﷺ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُ.

Berbicara Abu Bakar bin Abi Saybah: berbicara Wakihun dari Hisam bin Urwah, dari Abih, dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pun dari pembantu beliau, dan tidak juga istri, dan beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau.”³

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan istri. Kekerasan yang terjadi dalam

² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 1, hlm. 225

lingkup rumah tangga merupakan jenis kekerasan berbasis gender.⁴ Artinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti penyalahgunaan istri, pelecehan anak, pemerkosaan dan tindak kekerasan antar anggota keluarga lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga.⁵

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sangat bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang bertujuan agar korban KDRT mendapatkan perlindungan hukum khususnya perempuan.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Merebaknya tindak kekerasan sejenis ini mendorong berbagai kalangan untuk mengembangkan berbagai strategi

⁴ Laely Wulandari, Artikel Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal

⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, hlm. 234

⁶ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, No. 3 (2004): 311-326, hlm. 311

penanganan untuk mengatasinya.⁷ Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁸

Diskriminasi adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang istri, karena dia adalah seorang istri atau hal hal yang memberi akibat pada istri secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.⁹

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena masyarakat kurang sadar dalam memahami pentingnya tujuan dari kehidupan berkeluarga. Karena mereka kurang memahami masalah ketika berkeluarga dan kurangnya bimbingan dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mengakibatkan mereka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya

⁷ Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 1

⁸ Afriendi, Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. 1, hlm. 49

persiapan mereka dalam hidup berumah tangga menjadikan mereka berpikir bahwa kekerasan adalah solusi untuk segala penyelesaian masalah sehingga menjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data kasus yang Peneliti dapatkan dari DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2023 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2023 kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 21 kasus. Pada tahun 2024 menurun menjadi 19 kasus, dan pada tahun 2025 sebanyak 21 kasus. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa KDRT yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut seringkali disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berkeluarga.

Karena ketidaknyamanan dalam rumah tangga, akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami masalah berkeluarga atau bisa dikatakan kurangnya bimbingan dalam mempersiapkan berumah tangga. Sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah jalan terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini yang sering menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, Sebagai perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai upaya pencegahan, pendampingan, serta penanganan kasus KDRT melalui program dan layanan yang dimiliki.

Selain menjalankan program secara langsung, DP3AP2KB juga membangun kerja sama dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar upaya pencegahan KDRT dapat berjalan lebih efektif untuk dapat berperan serta agar dapat mengurangi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tanah laut agar tercapainya tujuan yang diharapkan, namun pada kenyataannya yang terjadi peran tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya perempuan dan anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Oleh karena itu, peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut menjadi sangat penting untuk meminimalisir segala tindakan melanggar hukum yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain melaksanakan program langsung seperti penyuluhan masyarakat agar masyarakat semakin mengetahui pentingnya kehidupan berkeluarga sehingga tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan kerjasama dengan

organisasi kemasyarakatan maupun organisasi remaja , Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan program konseling kepada anak muda yang ingin kawin di usia muda dengan pembekalan agar mereka siap secara mental, sehingga tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama kepada perempuan dan anak-anak. DP3AP2KB mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan uraian permasalahan dan data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut, penting untuk mengetahui bagaimana peran DP2KBP3A sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " **PERAN DINAS DP3AP2KB KABUPATEN TANAH LAUT DALAM MENURUNKAN KASUS KDRT**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga?

2. Apa saja upaya dan program yang dilakukan Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Peran Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui apa saja upaya dan program yang dilakukan oleh Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut untuk menurunkan kekerasan dalam rumah tangga

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara Teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi sarana informasi terkait Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan informasi kepada Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut untuk membantu meningkatkan kinerja internal maupun eksternal dalam bidang pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pencegahannya melalui Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peran Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁰ 4 KEMDIKBUD, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026, pukul 21.05 wita

2. DP3AP2KB

DP3AP2KB merupakan singkatan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

DP3AP2KB yang dimaksud dalam penelitian ini adalah DP3AP2KB yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan meliputi agar bertujuan untuk menghindari kesalahan dan memperjelas peneliti ini sebagai berikut :

1. Jurnal penelitian sosial yang ditulis oleh Luthfiyah Nur Fauzi, Rifky Muhammad Iklil, Ainun Nur Auliya, dan Ayu Purwa Sanjika Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024 dengan judul “Upaya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung untuk mengurangi kekerasan

dalam rumah tangga”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, Dp3a Bandung melaksanakan program-program seperti penyuluhan dan konseling kepada pasangan yang sudah menikah maupun kepada pasangan muda yang ingin menikah, sehingga mereka tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga berfokus kepada melakukan pengajaran parenting agar karena dengan ilmu parenting yang baik maka akan memberikan kehidupan keluarga yang baik bagi anak-anak.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Luthfiyah Nur Fauzi, Rifky Muhammaf Iklil, Ainun Nur Auliya, dan Ayu Purwa Sanjika yaitu berbeda tempat, penelitian mereka berada di Kota Bandung sedangkan penelitian ini berada di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuliani Program Studi Ilmu Pemerintahan 2021 dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Samarinda”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran DP3A dalam menangani tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Samarinda yaitu di lihat dari (1) peran pengaturan untuk pencegahan yang

¹¹ Nur Fauzi, L., Iklil, R. M., Nur Auliya, A., & Sanjika, A. P. (2024). *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung untuk Mengurangi Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga*

diberikan adalah bentuk sosialisasi dengan memberikan edukasi ke masyarakat guna untuk mengecilkan angka kekerasan seksual pada anak dan (2) peran pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk rujukan bantuan hukum, rujukan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan rumah aman shelter. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 peran tersebut, DP3A sudah menjalankan perannya dengan semaksimal mungkin.¹² Penelitian Yuliani berfokus pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh DP3A Kota Samarinda. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji peran DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam upaya menurunkan kasus KDRT sehingga objek, fokus kajian, dan lokasi penelitiannya tidak sama."

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurfitasari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.¹³ Sedangkan penelitian yang diteliti untuk melihat peran pelaksanaan dari peran Dinas

¹² Yuliani, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Samarinda*, Jurnal, (Samarinda: Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2021)

¹³ Nurfitasari, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)*

DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi kasus KDRT di Kabupaten Tanah Laut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Sakinah, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19".¹⁴ Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya Dp3a Kabupaten Malang dalam mencegah KDRT dalam masa pandemi covid, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus di tanah laut setelah pasca pandemi.
5. Skripsi yang ditulis oleh Cut Yumira Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021 dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam".¹⁵ Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, adapun data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk

¹⁴ Nabila Sakinah, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19*.

¹⁵ Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

kekerasan seksual. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Cut Yamira berfokus pada peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Sabulussalam, Sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut dalam menaggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan.

Dari jurnal dan skripsi yang telah Peneliti temukan di atas, sama sama membahas mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun penelitian yang Peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini berfokus mengenai Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna yang lebih luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga

sebagai referensi penulis dalam meneliti hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Peran, Keharmonisan Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III merupakan metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V sebagai kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan peneliti sebagai saran memberikan kontribusi kepada pembaca dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa dari sudut pandang berbeda.